



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN POSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Poso selain memberikan pelayanan umum dibidang penyediaan air bersih kepada masyarakat, juga secara khusus memberikan pelayanan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sehingga diperlukan adanya dukungan tambahan modal guna peningkatan mutu dalam pelayanan dan pengelolaan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Poso;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN POSO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010 Nomor 9), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 1, angka 2 dan angka 3 Pasal 3 diubah dan dalam Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 4, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Penyertaan modal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

1. meningkatkan modal dalam rangka menunjang pengembangan dan pertumbuhan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Poso;
 2. meningkatkan jangkauan operasional dan mutu pelayanan Air Minum kepada masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
 3. meningkatkan jumlah sambungan air minum; dan
 4. menunjang pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Poso.
2. Ketentuan ayat (1) dan ketentuan huruf a, huruf c dan huruf d pada ayat (2) dalam Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Untuk meningkatkan dan memperkuat struktur modal PDAM maka Pemerintah Daerah menyertakan modal ke PDAM sebesar Rp. 14.500.000.000,00 (empat belas miliar lima ratus juta rupiah) yang akan direalisasikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan melalui :

- a. penyertaan modal pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. penyertaan modal pada tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - c. penyertaan modal pada tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
 - d. penyertaan modal pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - e. penyertaan modal pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- (3) Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penambahan modal Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan penyertaan modal setiap tahun dianggarkan dalam APBD.
- (3) Penyertaan modal dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi pengeluaran pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

4. Diantara Bab III dan Bab IV disisipkan 1 (satu) Bab dan 1 (satu) Pasal yaitu Bab IIIA dan Pasal 5A, yang berbunyi sebagai berikut :

BAB IIIA PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5A

Pengelolaan dan pertanggungjawaban penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Poso diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 4 September 2013

BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 5 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO



SINSIGUS SONGGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2013 NOMOR 11